



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 146 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan angkutan umum yang aman dan nyaman serta mampu menjangkau masyarakat di Kabupaten Sidoarjo guna memberikan pengembangan transportasi yang berkelanjutan maka perlu sinergitas dalam perencanaannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Intensifikasi dan Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Instimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Intensifikasi dan Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

- a. membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan kegiatan angkutan umum yang aman dan nyaman serta menjangkau kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
- c. melaksanakan perbaikan dan revitalisasi angkutan perdesaan serta pengembangannya yang berada di Kabupaten Sidoarjo.
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan angkutan perdesaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

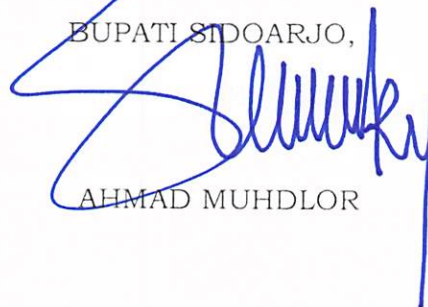
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengarah I dan Pengarah II diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDORJO

NOMOR : 188/146/438.1.1.3/2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN ANGKUTAN
UMUM DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota :
 1. Kepala Bidang Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Bidang Lalu lintas pada Pada Dinas Perhubungan Kabupaten;
 3. Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 4. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 5. Kepala UPTD Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 6. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 7. Kepala UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 8. Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 9. Kepala Seksi Angkutan Kereta Api, Sungai, Udara dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 10. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 11. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 12. Kepala Seksi Penyediaan Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 13. Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 14. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Rekayasa Pengerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 15. Kepala Seksi Layanan, Pengawasan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR